



PUTUSAN

Nomor 212/PID/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suprayudi Rhopi Alias Prayudi Bin R. Asmaun (alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 8 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Mesjid 2 No.48 Rt.02/II, Kelurahan Sindang Barang
Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D.3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 24 Mei 2016, No. 70/Pid.B/2016/PN.Bgr, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 01 Maret 2016, No.Reg.Perk: PDM-20/Epp-



1/Bogor/03/2016, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUPRAYUDI RHOPI als PRAYUDI bin R. ASMAUN (alm) pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perum. Buana Amali Residence Kav.16 Rt.005/001 Kel. Kedung Waringin Kec.Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja memillki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke rumah saksi korban Titik Badriah dengan tujuan untuk menyewa kendaraan kepada saksi korban karena Terdakwa mengetahui kalau saksi korban membuka rental atau sewa menyewa kendaraan ;
- Bahwa setelah di rumah saksi korban lalu Terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa mau menyewa mobil kepada saksi korban dan saksi korban menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ;
- Bahwa setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan Toyota Avanza tahun 2010 warna silver metalik No. Pol F 1837 CN nomor rangka MHFM1BA2JAK032137 dan nomor mesin DG74613 berikut STNK nya kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat mobil beserta STNK tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh anak saksi korban yaitu saksi Weri Hartono membuatkan bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza No.Pol F 1837 CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah berakhirnya sewa mobil tersebut tanggal 19 Nopember 2015 seharusnya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban atau saksi Weri Hartono kenyataannya mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban melainkan di pinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak berhak yaitu Bambang (DPO dikeluarkan oleh Polsekta Tanah Sareal dengan No. DPO/01/II/2016/ Reskrim tanggal 22 Pebruari 2016) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban melainkan dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak



berhak dan karena mobil tersebut diberikan Terdakwa kepada orang yang tidak berhak yaitu Bambang sehingga sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali padahal seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;

- Bahwa saat Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada Bambang (DPO) tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban atau saksi Weri Hartono dan saksi korban atau saksi Weri Hartono tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa karena mobil saksi korban tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi korban ataupun saksi Weri Hartono kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menurut Terdakwa kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada Bambang (DPO) sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban setelah mengetahui kalau mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Tanah Sareal ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRAYUDI RHOPI als PRAYUDI bin R.ASMAUN (alm) pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perum. Buana Amali Residence Kav.16 Rt.005/001 Kel.Kedung Waringin Kec.Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor , dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong , membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang ; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke rumah saksi korban Titik Badriah dengan tujuan untuk menyewa kendaraan kepada saksi korban karena Terdakwa mengetahui kalau saksi korban membuka rental atau sewa menyewa kendaraan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa setelah di rumah saksi korban lalu Terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa mau menyewa mobil kepada saksi korban dan saksi korban menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ;
- Bahwa setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan Toyota Avanza tahun 2010 warna silver metalik No.Pol F 1837 CN nomor rangka MHFM1BA2JAK032137 dan nomor mesin DG74613 berikut STNK nya kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada saksi korban menurut Terdakwa kalau mobil tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan karena saksi kenal dengan Terdakwa tertarik dengan ucapan Terdakwa lalu saksi korban menyetujui kalau mobil saksi korban untuk disewakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat mobil beserta STNK tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh anak saksi korban yaitu saksi Weri Hartono membuatkan bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza No.Pol F 1837 CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah berakhirnya sewa mobil tersebut tanggal 19 Nopember 2015 seharusnya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban atau saksi Weri Hartono kenyataannya mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban melainkan di pinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak berhak yaitu Bambang (DPO dikeluarkan oleh Polsekta Tanah Sareal dengan No. DPO/01/II/2016/ Reskrim tanggal 22 Pebruari 2016) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban melainkan dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak berhak dan karena mobil tersebut diberikan Terdakwa kepada orang yang tidak berhak yaitu Bambang sehingga sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali padahal seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa saat Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada Bambang (DPO) tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban atau saksi Weri Hartono dan saksi korban atau saksi Weri Hartono tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa karena mobil saksi korban tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi korban ataupun saksi Weri Hartono kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut Terdakwa kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada Bambang (DPO) sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi korban setelah mengetahui kalau mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Tanah Sareal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2016 No.Reg.Perkara : PDM-20/Euh.2/Bogor/03/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprayudi Rhopi Alias Prayudi Bin R. Asmaun (alm), bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprayudi Rhopi Alias Prayudi Bin R. Asmaun (alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan), dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar Surat Bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza warna silver metalik, dengan No.Pol : F-1837-CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1(satu) buah Kunci dan 1(satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut dari saksi Weri kepada korban Suprayudi Rhopi Als Prayudi Bin R. Asmaun (alm) pada tanggal 18 Nopember 2015, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. 1(satu) Buah BPKB kendaraan roda-4 dengan merk/type : Toyota Avanza dianteri Avanza1300E, Toyota Avanza 1300E No.Pol F-1837-CN, tahun 2010, warna Silver Metalik, No.Ka : MHFM1BA2JAK03137, No Sin : DG74613 STNK an. Djalalullah d/a Jl. Cimanggu Rt.005/001 Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal kota Bogor dikembalikan kepada saksi korban Titikk Badriah;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Suprayudi Rhopi alias Prayudi bin R. Asmaun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Peggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Surat bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza warna silver Metalik dengan No.Pol F-1837 CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1(satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut dari Weri kepada Suprayudi Rhopi pada tanggal 18 November 2015, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1(satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 dengan merk/Type : Toyota Avanza 1300E ,NoPol F-1837 –CN ,tahun 2010 ,warna silver metalik No Ka : MHFM1BA2JAK032137, No. Sin DG74613, STNK An. Djalalullah alamat Jl. Cimanggu Perikanan No 33 Rt .005/001 Kedung waringin kec. Tanah Sereal Kota Bogor;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding No. 70/Pid.B/2016/PN.Bgr, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 01 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 06 Juni 2016 dan memori banding tersebut pada tanggal 08 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding 15 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 15 Juni 2016 dan kontra memori



banding tersebut pada tanggal 15 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Juni 2016 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 17 Juni 2016 kepada Penuntut Umum, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor kepada Terdakwa adalah terlalu rendah sehingga akan menimbulkan dampak didalam masyarakat bahwa akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa keberatan Penuntut Umum adalah merupakan alasan yang mengada-ada tidak berdasarkan fakta hukum yang benar sebagaimana yang terungkap dipersidangan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan dipandang tidak beralasan, karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor, sehingga oleh karenanya semua keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, baik keterangan



saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Bgr tanggal 24 Mei 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Mei 2016, No. 70/Pid.B/2016/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam masa pengungkapan dan penahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Mei 2016, No. 70/Pid.B/2016/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh Kami : **I NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **SUBARYANTO, S.H.M.H.** dan **MUCHTADHI RIVAIE, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Juni 2016, No. 212/Pen/PID/ 2016/PT.BDG, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBARYANTO, S.H.M.H.

I NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.

MUCHTADHI RIVAIE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)